



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ 10877

TENTANG
IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER AL HIKMAH
KECAMATAN KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Komputer Al-hikmah Nomor 12 Tanggal 26 Agustus 2014, telah diselenggarakan Kegiatan atau Program Kursus dan Pelatihan Komputer Al Hikmah.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga LKP Komputer al Hikmah Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Standar Pengelola Kursus;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 tahun 2014

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
14. Keputusan Bupati Kampar Nomor: SK.821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional/Penyelenggaraan Kepada:
Nama Lembaga : **LKP KOMPUTER AL HIKMAH**
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Alamat : Jl. Airtiris-Simpang Kubu, Desa Tanjung Berulak
Kecamatan : Kampar
Jenis/Bentuk : Kursus
Pimpinan : Huriasil Husna,S.Pd
- KEDUA** : Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer al Hikmah tersebut pada diktum satu berlaku terhitung mulai tanggal 31 Juli 2018 s/d 31 Juli 2021.
- KETIGA** : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Komputer Al Hikmah mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga LKP Komputer Al Hikmah Desa Tanjung Berulak menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
 2. Menyelenggarakan Kegiatan Lembaga LKP dengan Visi dan misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 3. Yayasan/Pengelola Lembaga LKP berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
 4. Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
 5. Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila Keputusan pada diktum Tiga diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 31-07-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Drs. SANTOSO ,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199103 1 005

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala BP PAUD-Dikmas Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar